



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Salibabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/20 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 18 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024;

Terdakwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2023 didampingi oleh Penasihat Hukum Adhoni Bawangun, S.H., M.H. advokat konsultan hukum pada Law Office "Bawangun Bersaudara & Partners" yang beralamat di Jalan Trans Damau Balane Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada hari Jumat 22 Desember 2023 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawa nomor 124/SK/2023/PN Mgn;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat Pencabutan Surat Kuasa oleh Penasihat Hukum Adhoni Bawangun, S.H., M.H. melalui surat tertanggal 3 Januari 2024 sehingga dikarenakan Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum maka Terdakwa pada persidangan Tanggal 3 Januari 2024 didampingi oleh Penasihat Hukum Reflindo Loho, S.H. di kantor Reflindo Loho, SH (RS) & Rekan beralamat di Dusun II, Desa Moronge Selatan II, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn tertanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2024 didampingi Penasihat Hukum Arisminto Gumolung, S.H. advokat-pengacara & konsultan hukum pada kantor AMG Law Office/Arisminto Gumolung, S.H. & Rekan yang beralamat di Desa Talolang Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada hari Selasa 23 Januari 2024 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawa nomor 9/SK/2024/PN Mgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan kurungan.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

ATAU: Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No reg Perkara: PDM-22/TLD/Eku.2/12/2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2022 pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Kebun Darean Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar awal bulan Oktober 2022 Anak Korban (masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.782.0033944 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 Desember 2014) bekerja di warung milik Terdakwa, saat itu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengajak Anak Korban untuk memberi makan ternak (babi) lalu Anak Korban berkata "Papi, peaneh, masa kita ba taman papi kase makan boke" (papi, aneh kenapa saya yang harus menemani papi untuk memberi makan babi), lalu terdakwa berkata "Batemang pa papi, papi tako setang" (temani papi, papi takut setan) lalu Anak Korban berkata "ii so tua bangka masa tako setang" (ii, sudah tua bangka kenapa takut setan) lalu terdakwa berkata "Papi tako, mari jo torang dua" (papi takut, ayo kita berdua) lalu terdakwa langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam mobil lalu sampai di dalam mobil Anak Korban duduk selama lebih kurang lima menit kemudian mereka berdua tiba di Kebun Darean Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung selanjutnya mobil di parkir lalu terdakwa mematikan mesin mobil lalu keluar dari mobil sementara Anak Korban masih di dalam mobil lalu terdakwa menghidupkan senter HP dan keluar dari mobil menuju ke rumah kebun yang ada di Kebun Darean kemudian terdakwa membuka pintu rumah kebun lalu menuju ke mobil dan membuka pintu mobil kemudian terdakwa menarik Anak Korban keluar dari mobil (sementara tangan terdakwa memegang beberapa lembar daun pisang) untuk masuk ke dalam rumah kebun lalu pintu rumah kebun dikunci dan menarik Anak Korban menuju kamar rumah kebun lalu kemudian terdakwa menata daun pisang setelah menata langsung menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di atas daun pisang lalu terdakwa mengikat tangan dan kaki Anak Korban menggunakan karet ban dalam yang sudah digunting lalu menutup mulut Anak Korban menggunakan kain dan diikat dengan karet ban dalam tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban tidak dapat membuka pakaiannya kemudian pakaian Anak Korban dirobek oleh terdakwa lalu terdakwa mengangkat Anak Korban dengan posisi berdiri sambil badan membungkuk lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu terdakwa mendorong Anak Korban dengan pelan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban yang terikat lalu terdakwa memasukan kepalanya diantara kaki Anak Korban lalu terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



menggoyangkan bokongnya maju mundur selama beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban.

- Kemudian keesokan harinya pada jam dan tempat yang sama terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh kembali namun Anak Korban berkata *"pa, sudah jo, cukup kita pe dalam ini so luka"* (*pa, sudah cukup yang ada didalam saya sudah luka*) lalu terdakwa berkata *"masih inga? papa ada ancam"* (*masih ingat? dengan ancaman papa*) lalu Anak Korban menjawab *"papi kita takut"* (*papi, saya takut*) lalu terdakwa mengancam Anak Korban dengan pisau lalu Anak Korban langsung ikut karena takut diancam selanjutnya terdakwa menyetubuhi lagi Anak Korban.

- Kemudian keesokan harinya jam dan tempat yang sama terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban lalu Anak Korban berkata *"iyo papi kita so kase maaf pa papi"* (*iya papi, sudah saya maafkan*) kemudian terdakwa berkata *"papi so tobat (papi sudah bertobat)"* lalu Anak Korban berkata *"so betul bertobat?"* (*so betul bertobat?*) lalu terdakwa berkata *"marijo torang dua mo kase makan babi"* (*ayok kita berdua mau memberi makan babi*) lalu sampai di tempat tersebut ternyata Anak Korban disetubuhi lagi oleh terdakwa.

- Kemudian keesokan harinya pada pukul 19. 00 wita saat itu terdakwa langsung menarik Anak Korban dan berkata *"mari jo beking ulang besok mami somo datang"* (*ayok berbuat kembali, besok mami sudah mau pulang*) sambil menarik Anak Korban lalu terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam mobil dan menuju ke kebun Darean kemudian sesampainya di rumah kebun Darean terdakwa menyetubuhi Anak Korban.

- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/022/VER/RSUD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Talaud diperoleh hasil pemeriksaan:

- Pada alat kelamin: terdapat robekan pada selaput darah vagina.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan:

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada selaput darah vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2022 pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Kebun Darean Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar awal bulan Oktober 2022 Anak Korban (masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.782.0033944 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 Desember 2014) bekerja di warung milik Terdakwa, saat itu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengajak Anak Korban untuk memberi makan ternak (babi) lalu Anak Korban berkata "*Papi, peaneh, masa kita ba taman papi kase makan boke*" (*papi, aneh kenapa saya yang harus menemani papi untuk memberi makan babi*), lalu terdakwa berkata "*Batemang pa papi, papi tako setang*" (*temani papi, papi takut setan*) lalu Anak Korban berkata "*ii so tua bangsa masa tako setang*" (*ii, sudah tua bangsa kenapa takut setan*) lalu terdakwa berkata "*Papi tako, mari jo torang dua*" (*papi takut, ayo kita berdua*) lalu terdakwa langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam mobil lalu sampai di dalam mobil Anak Korban duduk selama lebih kurang lima menit kemudian mereka berdua tiba di Kebun Darean Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung selanjutnya mobil di parkir lalu terdakwa mematikan mesin mobil lalu keluar dari mobil sementara Anak Korban masih di dalam mobil lalu terdakwa menghidupkan senter HP dan keluar dari mobil menuju ke rumah kebun yang ada di Kebun Darean kemudian terdakwa membuka pintu rumah kebun lalu menuju ke mobil dan membuka pintu mobil kemudian terdakwa menarik Anak Korban keluar dari mobil (sementara tangan terdakwa memegang beberapa lembar daun pisang) untuk masuk ke dalam rumah kebun lalu pintu rumah kebun dikunci dan menarik Anak Korban menuju kamar rumah kebun lalu kemudian terdakwa menata daun pisang setelah menata langsung menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di atas daun pisang lalu terdakwa mengikat tangan dan kaki Anak Korban

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan karet ban dalam yang sudah digunting lalu menutup mulut Anak Korban menggunakan kain dan diikat dengan karet ban dalam tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban tidak dapat membuka pakaiannya kemudian pakaian Anak Korban dirobek oleh terdakwa lalu terdakwa mengangkat Anak Korban dengan posisi berdiri sambil badan membungkuk lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu terdakwa mendorong Anak Korban dengan pelan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban yang terikat lalu terdakwa memasukan kepalanya diantara kaki Anak Korban lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan bokongnya maju mundur selama beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban.

- Kemudian keesokan harinya pada jam dan tempat yang sama terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh kembali namun Anak Korban berkata "*pa, sudah jo, cukup kita pe dalam ini so luka*" (*pa, sudah cukup yang ada didalam saya sudah luka*) lalu terdakwa berkata "*masih inga? papa ada ancam*" (*masih ingat? dengan ancaman papa*) lalu Anak Korban menjawab "*papi kita takut*" (*papi, saya takut*) lalu terdakwa mengancam Anak Korban dengan pisau lalu Anak Korban langsung ikut karena takut diancam selanjutnya terdakwa menyetubuhi lagi Anak Korban.

- Kemudian keesokan harinya jam dan tempat yang sama terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban lalu Anak Korban berkata "*iyu papi kita so kase maaf pa papi*" (*iya papi, sudah saya maafkan*) kemudian terdakwa berkata "*papi so tobat (papi sudah bertobat)*" lalu Anak Korban berkata "*so betul bertobat?*" (*so betul bertobat?*) lalu terdakwa berkata "*marijo torang dua mo kase makan babi*" (*ayok kita berdua mau memberi makan babi*) lalu sampai di tempat tersebut ternyata Anak Korban disetubuhi lagi oleh terdakwa.

- Kemudian keesokan harinya pada pukul 19. 00 wita saat itu terdakwa langsung menarik Anak Korban dan berkata "*mari jo beking ulang besok mami somo datang*" (*ayok berbuat kembali, besok mami sudah mau pulang*) sambil menarik Anak Korban lalu terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam mobil dan menuju ke kebun Darean kemudian sesampainya di rumah kebun Darean terdakwa menyetubuhi Anak Korban.

- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/022/VER/RSUD/V/2023 tanggal 11 Mei

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Talaud diperoleh hasil pemeriksaan:

- Pada alat kelamin: terdapat robekan pada selaput darah vagina.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan:

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada selaput darah vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2022 pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Kebun Darean Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar awal bulan Oktober 2022 Anak Korban (masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.782.0033944 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 Desember 2014) bekerja di warung milik Terdakwa, saat itu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengajak Anak Korban untuk memberi makan ternak (babi) lalu Anak Korban berkata "*Papi, peaneh, masa kita ba taman papi kase makan boke*" (*papi, aneh kenapa saya yang harus menemani papi untuk memberi makan babi*), lalu terdakwa berkata "*Batemang pa papi, papi tako setang*" (*temani papi, papi takut setan*) lalu Anak Korban berkata "*ii so tua bangka masa tako setang*" (*ii, sudah tua bangka kenapa takut setan*) lalu terdakwa berkata "*Papi tako, mari jo torang dua*" (*papi takut,*

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



ayo kita berdua) lalu terdakwa langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam mobil lalu sampai di dalam mobil Anak Korban duduk selama lebih kurang lima menit kemudian mereka berdua tiba di Kebun Darean Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung selanjutnya mobil di parkir lalu terdakwa mematikan mesin mobil lalu keluar dari mobil sementara Anak Korban masih di dalam mobil lalu terdakwa menghidupkan senter HP dan keluar dari mobil menuju ke rumah kebun yang ada di Kebun Darean kemudian terdakwa membuka pintu rumah kebun lalu menuju ke mobil dan membuka pintu mobil kemudian terdakwa menarik Anak Korban keluar dari mobil (sementara tangan terdakwa memegang beberapa lembar daun pisang) untuk masuk ke dalam rumah kebun lalu pintu rumah kebun dikunci dan menarik Anak Korban menuju kamar rumah kebun lalu kemudian terdakwa menata daun pisang setelah menata langsung menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di atas daun pisang lalu terdakwa mengikat tangan dan kaki Anak Korban menggunakan karet ban dalam yang sudah digunting lalu menutup mulut Anak Korban menggunakan kain dan diikat dengan karet ban dalam tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban tidak dapat membuka pakaiannya kemudian pakaian Anak Korban dirobek oleh terdakwa lalu terdakwa mengangkat Anak Korban dengan posisi berdiri sambil badan membungkuk lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu terdakwa mendorong Anak Korban dengan pelan sehingga Anak Korban dalam posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban yang terikat lalu terdakwa memasukan kepalanya diantara kaki Anak Korban lalu terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan bokongnya maju mundur selama beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban.

- Kemudian keesokan harinya pada jam dan tempat yang sama terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh kembali namun Anak Korban berkata "*pa, sudah jo, cukup kita pe dalam ini so luka*" (*pa, sudah cukup yang ada didalam saya sudah luka*) lalu terdakwa berkata "*masih inga? papa ada ancam*" (*masih ingat? dengan ancaman papa*) lalu Anak Korban menjawab "*papi kita takut*" (*papi, saya takut*) lalu terdakwa mengancam Anak Korban dengan pisau lalu Anak Korban langsung ikut karena takut diancam selanjutnya terdakwa menyetubuhi lagi Anak Korban.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Kemudian keesokan harinya jam dan tempat yang sama terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban lalu Anak Korban berkata “*iyu papi kita so kase maaf pa papi*” (*iya papi, sudah saya maafkan*) kemudian terdakwa berkata “*papi so tobat (papi sudah bertobat)*” lalu Anak Korban berkata “*so betul bertobat?*” (*so betul bertobat?*) lalu terdakwa berkata “*marijo torang dua mo kase makan babi*” (*ayok kita berdua mau memberi makan babi*) lalu sampai di tempat tersebut ternyata Anak Korban disetubuhi lagi oleh terdakwa.
- Kemudian keesokan harinya pada pukul 19. 00 wita saat itu terdakwa langsung menarik Anak Korban dan berkata “*mari jo beking ulang besok mami somo datang*” (*ayok berbuat kembali, besok mami sudah mau pulang*) sambil menarik Anak Korban lalu terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam mobil dan menuju ke kebun Darean kemudian sesampainya di rumah kebun Darean terdakwa menyetubuhi Anak Korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/022/VER/RSUD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Talaud diperoleh hasil pemeriksaan:

- Pada alat kelamin: terdapat robekan pada selaput darah vagina.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan:

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada selaput darah vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi Saksi 1selaku ayah kandung, Anak korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai saudara dari Kakek dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban telah diperiksa sebelumnya di kepolisian dan semua keterangan di BAP benar semua;
 - Bahwa Anak Korban diancam oleh Terdakwa dengan perkataan jangan bilang siapa-siapa kalau papi melakukan persetubuhan kepada anak korban

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



serta jangan bilang polisi atau orang-orang yang ada di salibabu nanti kalau memberitahukan anak korban nanti akan di bunuh lalu Terdakwa sambil memegang pisau dan menodongkan kepada anak korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa lokasinya bertempat di kebun derean Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan cara mau menemani Terdakwa untuk memberi makan hewan karena perkataan Terdakwa dimana Terdakwa takut jika sendirian sehingga harus ada yang menemani kemudian Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam mobil pick up berwarna merah yang dibagian belakang memiliki atap;
- Bahwa Anak Korban masuk dirumah kebun derean lalu Terdakwa mengikat dengan tali dibagian tangan dan kaki serta mulut Anak Korban di sumbat dengan kain setelah posisi Anak Korban sudah terikat kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak baik yaitu memasukan alat kelaminnya di vagina Anak Korban kemudian sperma Terdakwa yang telah di tumpahkan di luar;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa menyampaikan bahwa perbuatannya jangan di sampaikan kepada siapa pun nanti Anak Korban akan dibunuh oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Korban selalu diancam oleh Terdakwa di setiap Terdakwa menyetubuhi sama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan sama Anak Korban jangan di sampaikan sama istrinya atas perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa yang ketiga kalinya pada tanggal 8 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah 4 kalinya pada bulan oktober 2022;
- Bahwa Anak Korban cerita tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sama ibu kepala sekolah pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Anak Korban sudah merasa takut;
- Bahwa Anak Korban di antar oleh petugas kepolisian untuk diperiksa oleh dokter tersebut;
- Bahwa Anak Korban diperiksa oleh petugas psikologi yang ada di manado;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantar sama Anak Korban untuk periksa di Manado adalah ibu kepala sekolah;
- Bahwa dari pihak peksos tersebut sudah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa telah masuk semua di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban di malam hari;
- Bahwa Anak Korban di paksa dan di ancam oleh Terdakwa saat melakukan persetubuhan sama Anak Korban;
- Bahwa Anak korban merasakan sakit di vagina;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh peksos;
- Bahwa Anak Korban tetap menolak ajakan dari Terdakwa namun Anak Korban merasa takut karena diancam dengan barang tajam;
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan persetubuhan sama Anak Korban membawa pisau;
- Bahwa Anak Korban tidak ada teman laki-laki;
- Bahwa Anak Korban tidak punya pacar;
- Bahwa Anak Korban lebih dekat dengan perempuan;
- Bahwa Anak Korban menceritakan tentang persetubuhan tersebut kepada istri Terdakwa;
- Bahwa yang membawa Anak Korban ke dokter adalah pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban divisum oleh dokter sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah ada orang lain yang menyetubuhi selain Terdakwa karena Terdakwa melakukan ancaman dengan pisau terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar semua dan keberatan;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa sebelumnya di kepolisian dan semua keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa Anak Korban tersebut selama disekolah tetap aktif;
- Bahwa anak korban tanggal 2 Mei 2023 sudah ada perubahan yang aneh;
- Bahwa Anak Korban tersebut bisa membaca;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban yang menceritakan kepada Saksi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa Anak Korban sering berteriak histeris;
- Bahwa Anak Korban tersebut sebelum ada kejadian tetap bermain dengan sesama perempuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar semua dan keberatan;

3. Saksi 1, oleh karena ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa yaitu sebagai Paman dari Terdakwa serta adanya keberatan dari Terdakwa maka berdasarkan Pasal 168 dan 169 KUHAP sehingga Saksi tidak diambil janji dan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan Paman dari Saksi;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi telah diperiksa sebelumnya di kepolisian dan semua keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dari istri Saksi yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa yang melaporkan di kepolisian adalah Saksi dengan istri;
- Bahwa Saksi melaporkan dipihak kepolisian karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi pernah ada perdamaian;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022, Anak Korban sudah tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa kebiasaan anak korban setiap jam 7 malam sudah ada di dalam rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah ikut acara;
- Bahwa Terdakwa yang meminta Anak Korban yang meminta agar anak korban tersebut tinggal di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar semua dan keberatan;

4. Saksi 3, terdapat hubungan dengan Terdakwa yaitu sebagai istri dari Terdakwa maka berdasarkan Pasal 168 dan 169 KUHAP perlu ditanyakan adanya keberatan terhadap saksi tersebut namun Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga Saksi tetap diperiksa dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan suami istri dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa Saksi telah diperiksa sebelumnya di kepolisian dan semua keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa saat kejadian, Saksi ada di Manado;
- Bahwa Saksi yang diceritakan oleh Anak Korban dimana Anak Korban menyampaikan Terdakwa sebagai pelakunya atas persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang melaporkan masalah persetubuhan tersebut adalah orang tua dari Anak Korban itu sendiri;
- Bahwa yang buat perdamaian adalah kapolsek liring yaitu bapak padama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau suami saya mengancam Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban telah diserahkan sama Saksi sebagai Istri Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban pulang malam tidak ada kejadian apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 Desember 2014);
2. 7 (tujuh) lembar fotokopi Laporan hasil pemeriksaan psikologi, tanggal 30 Juli 2023 dengan identitas terperiksa Anak Korban;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Visum et repertum Nomor:445/022/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 11 Mei 2023, dengan identitas terperiksa Anak Korban;
4. 5 (lima) lembar fotokopi Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dibawah Umur dengan Identitas klien Anak Korban tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban bisa dikatakan cucu Terdakwa. Jadi oma dari Anak Korban merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjemput Saksi Saksi 1 karena dari Polsek Liring akan melakukan musyawarah terkait laporan yang dibuat istri Terdakwa di Polsek Liring terkait persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak anak korban pergi ke kekebung;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan kepada Anak Korban;
- Bahwa di dalam rumah ada istri, Terdakwa bersama anak dan cucu;
- Bahwa Anak Korban diantar oleh ayahnya yaitu Saksi Saksi 1 ke toko kami sambil membawa koper berisikan baju dari Anak Korban dan meminta tolong kepada Terdakwa dan istri Terdakwa untuk mendidiknya di rumah Terdakwa, karena informasinya Anak Korban sudah mulai bergaul minum-minuman keras, keluar dari rumah melalui jendela dan susah untuk diatur. Kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa merasa kasihan melihat keluarganya yang kurang mampu, jadi Terdakwa menerimanya untuk tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban membantu Terdakwa dan istri di toko Terdakwa, karena Terdakwa dan istrinya memiliki usaha menjual kebutuhan pokok rumah tangga dan juga bersekolah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan selain Anak Korban, yang tinggal bersama dengan Terdakwa yaitu Maria Binuni;
- Bahwa Saksi Saksi 3 yang merupakan istri Terdakwa pernah membuat Laporan Polisi di Polsek Lirung terkait persetujuan dan korbannya adalah Maria Binuni;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan persetujuan terhadap Maria Binuni dan memberikan uang kepada keluarganya untuk pembuatan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dari hasil kesepakatan bersama bahwa karena Terdakwa merasa bersalah kepada keluarga korban Maria Binuni maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa menjelaskan tidak memberikan uang untuk keluarga dari Anak Korban yang saat itu hadir juga Saksi 1 sebagai ayah dari Anak Korban, yang dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa (Saksi 3) yang menjemput langsung Saksi Saksi 1 dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi 4 terdapat hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai adik kandung dari Terdakwa maka berdasarkan Pasal 168 dan 169 KUHP perlu ditanyakan adanya keberatan terhadap keterangan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



saksi tersebut namun Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga Saksi tetap diperiksa dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu adik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa rumah Saksi dengan Anak Korban berdekatan;
- Bahwa keseharian Anak Korban setiap malam keluar sering merokok dan mabuk dengan alkohol;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tersebut tinggal di lirung bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Ayah dari Anak Korban yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk dengan alkohol;
- Bahwa saat Saksi bertemu Anak Korban bersama dengan teman tamanya sudah dalam keadaan mabuk semua;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan sama orang tuanya karena pernah mengancam sama Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan masalah pengancaman terhadap pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi pernah datang di rumah Terdakwa untuk belanja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa di dalam lingkungan masyarakat sangat baik;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjaga toko Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui teman dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan dimana ia diperintahkan untuk melakukan pengakuan atas persetujuan tersebut terhadap Terdakwa namun bukan Terdakwa pelakunya tapi orang lain;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan kaloce lumeling adalah kakak ipar saya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan pernah menanda tangani berita acara kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar berita tentang persetubuhan maria binula dimana maria binula sebagai cucu;
- Bahwa pernah dengar tentang pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian sepertinya adalah istrinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi 5, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai Om dari Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini menerangkan tentang masalah persetubuhan yang dituduhkan pelakunya Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa anak korban tersebut sangat bebas selama tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Anak Korban sering pergi kekampung bitunuris sekitar jam 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan masalah sekarang ini;
- Bahwa Saksi tanya sama Anak Korban tersebut lalu dijawab oleh Anak Korban bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan kepadanya;
- Bahwa Anak Korban tidak mabuk saat ia menceritakan tentang tidak adanya kejadian persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi 6, oleh karena ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa yaitu sebagai adik ipar dari Terdakwa dan adanya keberatan dari Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 168 dan 169 KUHAP



sehingga Saksi tidak diambil janji dan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa April 2023, Anak Korban di tahun 2023 pernah bercerita kepada Saksi yaitu ia disuruh mengatakan bahwa Terdakwa pernah menyetubuhinya, dimana perjumpaan tersebut hanya 10 menit dan Anak Korban hanya mampir ke rumah saksi dan hanya menyampaikan hal itu;
- Bahwa Anak Korban bercerita pada pokoknya “oma saya ada cerita dan jangan cerita orang ya saya disuruh orang bahwa saya suruh ngaku telah diperkosa Terdakwa”;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi bertetangga dengan orangtua Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sejak tahun 2022 dan sampai tahun 2023 Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Anak Korban pernah bercerita kalau anak Korban sering merokok dan minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Anak Korban merokok dan minum-minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2022 Anak Korban (masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



pada tanggal 3 Desember 2014) bekerja di warung milik Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke kebun milik Terdakwa yang disebut dengan Kebun Deraan bertempat di Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung. Alasan Terdakwa mengajak anak korban yaitu Terdakwa meminta ditemani Anak Korban untuk memberi makan hewan karena perkataan Terdakwa dimana Terdakwa takut jika sendirian sehingga harus ada yang menemani kemudian Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam mobil pick up berwarna merah yang dibagian belakang memiliki atap. Bahwa Anak Korban masuk dirumah kebun deraan lalu Terdakwa mengikat dengan tali dibagian tangan dan kaki serta mulut Anak Korban di sumbat dengan kain setelah posisi Anak Korban sudah terikat kemudian Terdakwa membuka baju dan celana dari Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya di vagina Anak Korban kemudian sperma Terdakwa yang telah di tumpahkan di luar. Setelah kejadian, Terdakwa menyampaikan bahwa perbuatannya jangan di sampaikan kepada siapa pun nanti Anak Korban akan dibunuh oleh terdakwa. Terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dengan menggunakan pisau hingga Anak Korban merasa takut. Lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan pisau lalu Anak Korban langsung ikut karena takut diancam dan Terdakwa melakukan dengan hal yang sama dan dengan tempat yang sama pada bulan Oktober 2022. Kemudian persetujuan kembali dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ditempat yang sama dengan ancaman yang sama masih di waktu bulan Oktober 2022. Terdakwa kembali lagi melakukan di tempat yang sama pada bulan Oktober 2022, sehingga Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Oktober 2022;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan psikologi, tanggal 30 Juli 2023 dengan identitas terperiksa Anak Korban dan telah ditanyakan Anak Korban bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikologi maka diperoleh kesimpulan pemeriksaan:

1. Karakteristik Anak Korban sebagai seorang remaja perempuan dengan segala ketidakberdayaannya;
2. Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk dapat memberikan keterangan. Dengan kemampuan intelektual saat ini tergolong Intellectual Disability tingkat keparahan ringan. Memiliki keterbatasan dalam kemampuan keterampilan akademis dan memecahkan masalah. Namun ia menunjukkan adanya kontrak realita yang baik, kesadaran yang cukup baik serta kemampuan memori dalam

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



batas normal secara umum tidak ada gejala gangguan kejiwaan yang bermakna;

3. Dampak dari permasalahan yang dihadapinya saat ini perasaan takut, tidak tenang, mudah menangis. Kesulitan tidur bila berulang kali pikiran atau ingatan mengenai kejadian tidak menyenangkan tersebut. Ia pun bersikap waspada dengan sekitarnya. Ia juga cenderung mengalami kesulitan control emosi dan munculnya perasaan tidak berharga. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis saat ini bahwa dugaan pelecehan seksual yang dialami Anak Korban secara signifikan gejala yang cukup untuk menegakkan diagnosa *Post Stress Pasca Trauma* (PTSD);

- Bahwa Visum et repertum Nomor:445/022/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 11 Mei 2023, dengan identitas terperiksa Anak Korban yang telah ditanyakan kepada Anak Korban bahwa ada pemeriksaan visum pada tanggal 11 Mei 2023 sehingga diperoleh hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat robekan pada selaput dara vagina dengan kesimpulan pada tubuh penderita ditemukan tanda kekerasan tumpul pada selaput darah vagina;

- Bahwa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persektubuhan Dibawah Umur dengan Identitas klien Anak Korban tanggal 14 Agustus 2023 dan telah dibenarkan Anak Korban bahwa telah diperiksa pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan hasil kesimpulan:

1. Klien merupakan Anak Korban kejahatan seksual yang dilakukan Terdakwa yang harusnya melindunginya oleh karena hubungan kekerabatan mereka yang masih dekat;
2. Klien dibujuk dan dibawa ke kebun dengan alasan memberi makan ternak namun kemudian disetubuhi dan mengalami kekerasan fisik;
3. Klien menceritakan perbuatan Tersangka kepada istri dari Tersangka namun akhirnya Klien tetap dipersalahkan karena tidak memberitahu sejak awal kejadian ini kepada Istri Tersangka;
4. Klien sempat beberapa kali mendapat intimidasi dan ancaman dari beberapa keluarga tersangka lainnya dan bahkan klien dibuat terlihat sebagai orang gila. Yang berdampak kepada psikologinya dengan tindakan traumatis yang dia tunjukkan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



5. Klien telah disetubuhi berkali-kali dengan paksaan ancaman dan juga dibawah perintah karena merasa dia adalah Pembantu di Keluarga Tersangka;

6. Keluarga bersama LSM kemudian melaporkan kejadian ini ke Pihak yang berwajib dan saat ini sedang proses;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut sehingga membuat Anak Korban kesakitan, trauma, ketakutan dan mengalami *Post Stress Pasca Trauma* (PTSD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif, yang mana dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan yang kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya, dalam dakwaan alternatif yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan kesatu yakni Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Pasal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah Perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa barangsiapa/setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan. Berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang";

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25),

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “Atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut tidak ditemukan mengenai penjelasan terkait “ancaman kekerasan”. Secara sederhana perbedaan antara “ancaman kekerasan” dengan “kekerasan” yaitu jika “ancaman kekerasan” sama sekali tidak terkena fisik seseorang, namun demikian, perkataan atau perbuatan (dapat berupa tulisan, gambar, gerakan tubuh, baik menggunakan sarana ataupun tidak) yang dilakukan dapat membuat seseorang ketakutan sehingga orang yang diancam akan melakukan apa yang diperintahkan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “kekerasan” terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti sub unsur “memaksa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau dengan mendesakkan sesuatu kepada memaksa orang agar mau menerima;

Menimbang, bahwa pengertian Anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi 1 dan Saksi 2 dikaitkan bukti surat dari Penuntut Umum dimana pada sekitar awal bulan Oktober 2022 Anak Korban (masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 Desember 2014) sehingga Anak Korban masih tergolong sebagai anak;

Menimbang bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2022, Anak Korban yang bekerja di warung milik Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke kebun milik Terdakwa yang disebut dengan Kebun Deraan bertempat di Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung. Alasan Terdakwa mengajak anak korban yaitu Terdakwa meminta ditemani Anak Korban untuk memberi makan hewan karena perkataan Terdakwa dimana Terdakwa takut jika sendirian sehingga harus ada yang menemani kemudian Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam mobil pick up berwarna merah yang dibagian belakang memiliki atap. Bahwa Anak Korban masuk dirumah kebun derean lalu Terdakwa mengikat dengan tali dibagian tangan dan kaki serta mulut Anak Korban di sumbat dengan kain setelah posisi Anak Korban sudah terikat kemudian Terdakwa membuka baju dan celana dari Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya di vagina Anak Korban kemudian sperma Terdakwa yang telah di tumpahkan di luar. Setelah kejadian, Terdakwa menyampaikan bahwa perbuatannya jangan di sampaikan kepada siapa pun nanti Anak Korban akan dibunuh oleh terdakwa. Terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dengan menggunakan pisau hingga Anak Korban merasa takut. Lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan pisau lalu Anak Korban langsung ikut karena takut diancam dan Terdakwa melakukan dengan hal yang sama dan dengan tempat yang sama pada bulan Oktober 2022. Kemudian persetubuhan kembali dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ditempat yang sama dengan ancaman yang sama masih di waktu bulan Oktober 2022. Terdakwa kembali lagi melakukan di tempat yang sama pada bulan Oktober 2022, sehingga Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan psikologi, tanggal 30 Juli 2023 dengan identitas terperiksa Anak Korban dan telah ditanyakan Anak Korban bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikologi maka diperoleh kesimpulan pemeriksaan:

1. Karakteristik Anak Korban sebagai seorang remaja perempuan dengan segala ketidakberdayaannya;
2. Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk dapat memberikan keterangan. Dengan kemampuan intelektual saat ini tergolong Intellectual Disability tingkat keparahan ringan. Memiliki

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



keterbatasan dalam kemampuan keterampilan akademis dan memecahkan masalah. Namun ia menunjukkan adanya kontrak realita yang baik, kesadaran yang cukup baik serta kemampuan memori dalam batas normal secara umum tidak ada gejala gangguan kejiwaan yang bermakna;

3. Dampak dari permasalahan yang dihadapinya saat ini perasaan takut, tidak tenang, mudah menangis. Kesulitan tidur bila berulang kali pikiran atau ingatan mengenai kejadian tidak menyenangkan tersebut. Ia pun bersikap waspada dengan sekitarnya. Ia juga cenderung mengalami kesulitan control emosi dan munculnya perasaan tidak berharga. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis saat ini bahwa dugaan pelecehan seksual yang dialami Anak Korban secara signifikan gejala yang cukup untuk menegakkan diagnosa *Post Stress Pasca Trauma* (PTSD);

Menimbang bahwa Visum et repertum Nomor: 445/022/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 11 Mei 2023, dengan identitas terperiksa Anak Korban yang telah ditanyakan kepada Anak Korban bahwa ada pemeriksaan visum pada tanggal 11 Mei 2023 sehingga diperoleh hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat robekan pada selaput dara vagina dengan kesimpulan pada tubuh penderita ditemukan tanda kekerasan tumpul pada selaput darah vagina;

Menimbang bahwa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dibawah Umur dengan Identitas klien Anak Korban tanggal 14 Agustus 2023 dan telah dibenarkan Anak Korban bahwa telah diperiksa pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan hasil kesimpulan:

1. Klien merupakan Anak Korban kejahatan seksual yang dilakukan Terdakwa yang harusnya melindunginya oleh karena hubungan kekerabatan mereka yang masih dekat;
2. Klien dibujuk dan dibawa ke kebun dengan alasan memberi makan ternak namun kemudian disetubuhi dan mengalami kekerasan fisik;
3. Klien menceritakan perbuatan Tersangka kepada istri dari Tersangka namun akhirnya Klien tetap dipersalahkan karena tidak memberitahu sejak awal kejadian ini kepada Istri Tersangka;
4. Klien sempat beberapa kali mendapat intimidasi dan ancaman dari beberapa keluarga tersangka lainnya dan bahkan klien dibuat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



terlihat sebagai orang gila. Yang berdampak kepada psikologinya dengan tindakan traumatis yang dia tunjukkan;

5. Klien telah disetubuhi berkali-kali dengan paksaan ancaman dan juga dibawah perintah karena merasa dia adalah Pembantu di Keluarga Tersangka;

6. Keluarga bersama LSM kemudian melaporkan kejadian ini ke Pihak yang berwajib dan saat ini sedang proses;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut sehingga membuat Anak Korban kesakitan, trauma, ketakutan dan mengalami *Post Stress Pasca Trauma* (PTSD);

Menimbang bahwa terdapat keterangan Saksi meringankan dari Terdakwa yaitu Saksi Saksi 5 dikaitkan dengan Nota Pembelaan pada halaman 11 dalam Analisa yuridis unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain di Paragraf 3 (tiga) yang membantah pada pokoknya tidak ada persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dikarenakan Keterangan Saksi Saksi 5 menyatakan pada pokoknya Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan kepadanya. Namun hal tersebut berbeda dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan telah ada perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berulang kali dimana Majelis Hakim meyakini dengan keterangan Anak Korban dikaitkan dengan bukti surat Visum et repertum Nomor: 445/022/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 11 Mei 2023, dengan identitas terperiksa Anak Korban, Laporan hasil pemeriksaan psikologi tanggal 30 Juli 2023 dengan identitas terperiksa Anak Korban serta Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dibawah Umur dengan Identitas klien Anak Korban tanggal 14 Agustus 2023 sehingga diperoleh fakta Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sehingga terkait pernyataan nota pembelaan terkait adanya keterangan Saksi Saksi 5 yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban namun hanya berdasarkan keterangan Saksi Saksi 5 saja maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa halaman 12 (dua belas) terkait adanya keterangan Saksi Saksi 6 yang pada pokoknya "anak korban menyampaikan kepada Saksi dimana dengan perkataan bahwa Oma jangan cerita orang lain kita dorang ada paksa suru mengaku bilang opa ferdy ada perkosa artinya bahwa oma jangan cerita

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain kalau ada orang paksa anak korban untuk mengakui kalau Terdakwa ada perkosa anak korban” dikaitkan keterangan Saksi Saksi 6 pada saat persidangan yang tidak diambil janji oleh karena ada keberatan dari Penuntut umum karena masih ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa yaitu sebagai adik ipar dari Terdakwa dan Anak Korban saat ditanyakan dalam persidangan bahwa hanya Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengannya yang mana Anak Korban masih dibawah umur dikaitkan dengan bukti surat Visum et repertum Nomor: 445/022/VER/RSUD/VI/2023 tanggal 11 Mei 2023, dengan identitas terperiksa Anak Korban, Laporan hasil pemeriksaan psikologi tanggal 30 Juli 2023 dengan identitas terperiksa Anak Korban serta Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dibawah Umur dengan Identitas klien Anak Korban tanggal 14 Agustus 2023 sehingga diperoleh fakta Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang dibawah umur sehingga terkait pernyataan nota pembelaan terkait adanya keterangan Saksi Saksi 6 yang menyatakan ada yang memaksa Anak Korban untuk menyatakan pelakunya adalah Terdakwa namun hanya berdasarkan keterangan Saksi Saksi 6 saja maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan. Bahwa menanggapi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada penguraian Unsur pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum, sehingga terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembedah atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*Schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Pidana yang dilakukan Terdakwa telah menghancurkan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H., Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Alfrido Mapa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)